

Vol. 22 No. 1, Januari-Juni 2023 (Hal. 167-186) Artikel diterima 6 Maret 2022 Diseleksi 7 Mei 2023 Disetujui 14 Juni 2023 https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.572

PROBLEMATIKA PENERAPAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: ANALISIS TATA KELOLA HALAL

IMPLEMENTATION PROBLEMS OF HALAL PRODUCT ASSURANCE IN INDONESIA: HALAL GOVERNANCE **ANALYSIS**

Aam Slamet Rusydiana

Shariah Economic Applied Research and Training (SMART) Indonesia aamsmart@gmail.com

Akmal Salim Ruhana

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Kementerian Agama Republik Indonesia akmalsalimruhana@gmail.com

Aisyah As-Salafiyah

Shariah Economic Applied Research and Training (SMART) Indonesia assalafiyahsmart@gmail.com



Copyright of Harmoni: The Research and Development Center for Guidance for Religious Societies and Religious Services of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

Abstract

This study aims to identify the problems faced in the framework of implementing halal product assurance in Indonesia and to develop solutions based on expert judgment using the Analytical Network Process method. The long-term goal is to gradually resolve the problem of implementing halal product guarantees, starting with the most priority. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews and Focus Group Discussions (FGD) by inviting academics and experts. The analysis technique uses the Analytical Network Process (ANP) method to model the problem of implementing halal product assurance in Indonesia. The results of this study indicate that the problems are categorized into four dimensions, namely: infrastructure (authorized capital/ infrastructure/HR implementation of halal product guarantee); technical (things outside the IPH infrastructure); regulations (regulation in the field of halal); and inter-relationships (relationships between institutions that manage halal product guarantees). The most priority dimension is the infrastructure dimension, with a score of 0.297. The derivative of the most priority problem is that the coordination between stakeholders for halal assurance is not good. This research is the first comprehensive study that discusses the mapping of implementing halal product assurance in Indonesia.

Keywords: Halal Product Assurance, Indonesia, problems, Halal Governance

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam kerangka implementasi jaminan produk halal di Indonesia dan mengembangkan solusi berdasarkan expert judgment dengan menggunakan metode Analytical Network Process. Tujuan jangka panjangnya adalah terselesaikannya permasalahan penerapan jaminan produk halal secara bertahap dimulai dari yang paling prioritasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang akademisi dan pakar. Teknik analisis menggunakan metode Analytical Network Process (ANP) untuk memodelkan permasalahan penerapan jaminan produk halal di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan dikategorikan pada empat dimensi, yakni: infrastruktur modal dasar/sarana prasarana/SDM penyelenggaraan jaminan produk halal); teknikal (hal-hal di luar infrastruktur JPH); regulasi (peraturan/pengaturan di bidang halal); dan inter-relasi (hubungan antar lembaga yang mengurus jaminan produk halal). Dimensi yang paling prioritas yaitu dimensi infrastruktur dengan skor 0.297, adapun turunan permasalahan yang paling prioritas yaitu koordinasi antarstakeholder penyelenggara jaminan halal belum baik. Penelitian ini merupakan penelitian komprehensif pertama yang membahas pemetaan problematika penerapan jaminan produk halal di Indonesia.

Kata Kunci: Jaminan Produk Halal, Indonesia, problematika, Tata Kelola Halal

PENDAHULUAN

Jaminan produk halal di Indonesia ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Setelah melalui proses panjang perumusan, hampir 9 tahun, UU JPH akhirnya diundangkan pada 17 Oktober 2014. Adanya kekuatan hukum penjaminan halal di Indonesia sayangnya tidak segera dapat dioperasionalkan di lapangan. Dukungan regulasi turunannya terbit sangat terlambat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019, sebagai aturan pelaksanaan dari UU JPH, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 Tahun 2019, hadir berturutan persis menjelang pewajiban penerapan (mandatory) halal yang diminta salahsatu pasal dalam UU ini, yakni pada 17 Oktober 2019.

Menurut Puslitbang Bimas Agama pada tahun 2019, Secara praktikal, pelaksanaan penjaminan halal (atau sertifikasi halal) tidak berjalan mulus. Dari sisi penyelenggara, pihak-pihak belum berjalan sinergis. Badan Penyeleng-gara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih berjalan tertatih di tengah keterbatasan SDM dan anggarannya. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) belum banyak berdiri selain baru ada LPPOM MUI dan Sucofindo. Survei dari Puslitbang Bimas Agama Kemenag RI pada tahun 2019 juga menunjukkan, kesiapan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal yang cukup tinggi, belum diimbangi kesiapan perangkat dan SDM penyelenggara pelayanan halal di level kabupaten/kota.

Hubungan ketiga pihak penyelenggara jaminan halal juga terkesan kurang harmonis. Koeswinarno dan Iswanto (2020) menengarai ada benturan kuasa negara dan kuasa personal dalam hubungan BPJPH dan LPPOM-MUI pada proses penerapan UU JPH ini. Seperti mengonfirmasi hal ini, Ketua Dewan Halal MUI mengkritik keras BPJPH tidak memiliki tata kelola halal yang baik dan hanya menyasar pengusaha besar dan abai UMKM. Bahkan Ikhsan (Indonesian Halal Watch) menyebut Pemerintah mencederai UU JPH dan melanggar prinsip Good Corporate Governance saat menetapkan Sucofindo sebagai LPH tanpa bekerjasama dengan MUI.

Kehendak perampingan regulasi dengan disusunnya RUU Cipta Kerja menambah runyam kondisi ini. Bahwa sejumlah pasal dalam UU JPH termasuk yang diamandemen oleh RUU sapujagat ini. Meski pasal pewajiban halal (Pasal 4) tetap bertahan, amandemen pasal mengenai persyaratan sertifikasi menjadikan urusan halal lebih sebagai hal administratif daripada substantif. Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, menilai UU Cipta Kerja telah merusak esensi sertifikasi halal.

Atas kondisi stagnasi penjaminan halal dan sengkarut hubungan lembaga tersebut, perlu upaya sistematis untuk mengurai dan menata persoalan tersebut secara komprehensif sehingga dapat diretas jalan penanganannya. Ibarat benang kusut, perlu ditemukan ujung benang dan ditelusuri rangkaiannya hingga kembali pada gulungan yang tertata. Penelitian ini akan mengelaborasi secara komprehensif problematika pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia, sejak diundangkannya UU JPH tahun 2014 hingga kondisi terkini di tahun 2020. Dengan mengungkap problem faktual secara komprehensif dan bebas-kepentingan, treatment dan tawaran solusi dapat ditemukan dan dapat diaplikasikan, sehingga tata kelola jaminan produk halal terwujud dengan baik.

Penelitian ini memetakan berbagai masalah yang dihadapi dalam kerangka implementasi jaminan produk halal di Indonesia, baik dari aspek regulasi, SDM, teknis, kerjasama antarstakeholder halal dan aspek yang lainnya mencari solusi dalam menjawab masalah dan hambatan implementasi sertifikasi halal di Indonesia.

Halal dan Sertifikasi Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti boleh, dibenarkan dan dipersilahkan untuk dikonsumsi sesuai dengan aturan hukum Islam, sedangkan thayyib artinya berkualitas dan tidak membahayakan kesehatan. Pada dasarnya, seluruh jenis produk terutama makanan dan minuman hukumnya halal kecuali beberapa yang disebutkan keharamannya dalam dalil. Jika dikaitkan dengan produk industri, halal dapat diartikan sebagai produk yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang Muslim (Aniqoh & Hanastiana, 2020).

Konsephalalmengacupadacarabarangdanjasadiproduksidandisampaikan secara konsisten dengan hukum Islam atau syariah. Hal ini untuk menghindari praktik dan produk yang dilarang (haram) oleh ajaran Islam (Fauziah, 2012). Sementara halal paling sering dikaitkan dengan produksi makanan dan industri pengolahan, itu juga berlaku berbagai bidang seperti farmasi, produk kesehatan, pariwisata, kosmetik dan produk-produk kebersihan, logistik, pengemasan dan lainnya (Dubé et al., 2016). Hal ini menjadikan pentingnya sebuah bukti dan jaminan bahwa produk tersebut halal untuk digunakan, yakni dengan adanya sertifikasi halal.

Sertifikasi halal adalah proses sertifikasi produk atau layanan sebagaimana yang disebutkan sesuai dengan syariah. Dalam memberikan jaminan kepada konsumen Muslim tentang kualitas halal, sistem sertifikasi dan verifikasi halal dipandang sebagai elemen kunci. Sertifikasi halal juga memberikan jaminan kepada semua Muslim konsumen bahwa produk tersebut mematuhi hukum syariah dan bagi non-Muslim bahwa produk halal adalah produk berkualitas berdasarkan konsep Halalan Toyyiban (halal dan sehat) karena memadukan Good Manufacturing Practies (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) (Khan & Haleem, 2016).

Kebutuhan akan produk halal terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama dalam industri makanan halal untuk kebutuhan primer masyarakat Muslim (Naeem et al., 2019). Kesadaran masyarakat Muslim terutama dalam peran sebagai konsumen pasar untuk melaksanakan kewajiban agamanya juga menjadi faktor yang meningkatkan permintaan akan makanan halal, sehingga mendapat perhatian besar di pasar global (Asa & Azmi, 2017).

Peningkatan kesadaran masyarakat Muslim untuk menjadikan syariat Islam sebagai jalan hidup dan dasar dalam memilih suatu produk menjadi pertimbangan bagi para produsen untuk menggunakan label sertifikasi halal sebagai bentuk upaya membedakan produknya dengan produk serupa yang tidak halal di pasaran (Hakim et al., 2022). Jaminan halal merupakan salah satu upaya dalam memastikan kepuasan dan kepercayaan pelanggan bahwa produsen telah menyediakan barang yang memiliki kualitas kebersihan yang baik, standar higeinis, keamanan dan gizi yang cukup dalam memenuhi kebutuhan konsumen muslim.

Berdasarkan fakta ini, konsumen muslim juga telah menyatakan keinginannya terhadap produk impor yang berlabel halal, mereka menuntut makanan impor harus halal. Fenomena ini kemudian mengakibatkan permintaan domestik meningkat dan untuk memenuhi kebutuhan produk halal ini, sebagian negara Islam kesulitan untuk mengimpor bahan makanan dari luar negeri yang belum memberikan jaminan halal (Dubé et al., 2016). Terlebih bagi negara-negara yang mengeluarkan peraturan semua daging yang diimpor harus memiliki sertifikasi halal atau berasal dari pabrik yang telah disetujui oleh bagian keislaman di pemerintahnya.

Di Indonesia, aturan mengenai impor pangan yang wajib memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan agama, salah satunya syarat halal bagi umat Islam tercantum secara tertulis dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU Pangan, mengatur tentang labelisasi produk halal (Kusnadi, 2019).

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Indonesia, menjadi indikator untuk mengatakan bahwa Indonesia kini tengah memasuki fase baru. UU JPH mengatur tentang jaminan produk halal kepada konsumen dengan memastikan bahwa seluruh proses produk halal tersebut telah terjamin kehalalannya (Kusnadi, 2019).

Sesuai UU JPH tersebut, dalam pelaksanaan penjaminan produk halal sejak tahun 2019 akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Standar Sertifikasi Halal di Indonesia antara lain (1) Makanan Halal atau Haram, obat-obatan dan kosmetik akan mengacu pada hukum Islam. (2) MUI menerbitkan fatwa halal untuk pangan, obat dan kosmetika. Ini adalah standar halal. (3) LPPOM MUI merumuskan *Halal Assurance System /* HAS 23000 sebagai verifikasi standar halal di Indonesia. Di sisi lain, produksi pangan halal menjadi model bisnis tersendiri yang dapat meningkatkan keunggulan bersaing para negara importir (Adekunle & Filson, 2020).

Industri makanan halal di Eropa juga terus berkembang pesat beberapa tahun ke belakang, toko-toko Islam yang menyediakan makanan halal banyak dicari (Boujjoufi et al., 2020), perkembangan ini salah satunya dipicu oleh meningkatnya permintaan sertifikasi halal dan jaminan kualitas (Aniqoh & Hanastiana, 2020). Namun, pengembangan makanan halal juga perlu diimbangi dengan penyediaan daging halal (Lee et al., 2020).

Billah et al., (2020), mendapati bahwa pengetahuan dan edukasi tentang makanan halal perlu untuk ditingkatkan. Saat ini, telah banyak perusahaan yang memproduksi produk Islami namun bisnis mereka masih berkaitan dengan proses produksi yang tidak dapat diterima dalam Islam (Junusi, 2020), Khan et al. (2020) juga menyatakan bahwa rantai pasokan (supply chain) berbasis kepercayaan seperti halal supply chain itu penting. Karena, meski zat makanannya halal, namun proses mendapatkannya tidak sesuai syariat, maka makanan tersebut tidak diperbolehkan (Idris et al., 2020).

Makanan halal bersifat universal, dapat dikonsumsi oleh siapapun, tidak hanya masyarakat muslim (Muchtar, 2012), sedangkan makanan non halal tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim (Kushardiyanti et al., 2022), meski pada kenyataannya, konsumen non muslim masih jarang yang mau membeli produk makanan halal (Wibowo et al., 2020), namun industri makanan halal tetap memiliki prospek yang baik kedepan¬nya, Michopoulou & Jauniškis (2020) menyatakan bahwa makanan halal mulai mengalami peningkatan reputasi yang stabil sejak awal milenium dan memiliki pasarnya sendiri.

Sementara itu, khusus terkait tata kelola halal, Matulidi et al., (2016) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi halal menjadi tahapan menuju kesejahteraan ekonomi. Dikuatkan Safian (2020), bahwa meskipun masih banyak kekurangsempurnaan dalam tata kelola halal dari sisi pengusaha, kejelasan aturan Pemerintah dapat menentukan keberhasilan tata kelola halal.

Dalam konteks di Indonesia, Hudaefi dan Jaswir (2019) menjelaskan terkait empat unsur tata kelola itu dalam konteks Indonesia-mengembangkan dari temuan sebelumnya oleh Ahmad et al (2018). Keempat hal itu adalah legislasi - regulasi, manajemen kontrol, inspeksi – penguatan informasi, edukasi dan komunikasi.

Beranjak dari sejumlah kajian terdahulu tersebut, kajian ini bermaksud melengkapi kajian terkait tata kelola halal di Indonesia dalam kondisi terbaru. Maka, melanjutkan dan memutakhirkan kajian Hudaefi dan Jaswir (2019), penelitian melakukan pemetaan secara umum dan pendalaman masalah langsung dari aktor-aktor penyelenggara jaminan halal. Maka hal ini menjadi distingsi sekaligus urgensi penelitian ini.

METODE

Berdasarkan tiga rumusan masalah penelitian yang dimiliki, peneliti mengkombinasikan beberapa metode penelitian yang dianggap relevan. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Network Process atau ANP yang pertama dikembangkan oleh Saaty & Vargas (2006). Adapun untuk tujuan merancang kebijakan dan strategi yang tepat dalam implementasi sertifikasi halal di Indonesia, penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui depthinterview dengan beberapa expert terpilih. Informan atau narasumber antara lain mewakili Pemerintah (BPJPH, Setjen Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, dll.), pelaku usaha (pengusaha dan UMKM), asosiasi (sejumlah halal center dan halal hub) serta praktisi dan penggiat advokasi halal di Indonesia.

Teori umum mendefinisikan ANP sebagai pengukuran relatif yang digunakan untuk menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi berkenaan dengan kriteria kontrol. Teori matematika yang memungkinkan seseorang untuk memperlakukan dependence dan feedback secara sistematis yang dapat menangkap dan mengkombinasi faktor-faktor tangible dan *intangible* (Azis, 2003). ANP merupakan metode baru dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan-keputusan tanpa membuat asumsi-asumsi tentang independensi elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada level yang lebih rendah dan tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level. ANP merupakan pengembangan dari Analytic Hierarchy Process (AHP) dimana levellevel memiliki hierarki.

ANP memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan metode lainnya, diantaranya yaitu, metode ini memungkinkan analisis secara holistik dan tidak parsial, dimana seluruh faktor dan kriteria dipertimbangkan dalam kerangka model baik secara hierarki maupun keterkaitan antara satu faktor dengan faktor

lain maupun antar criteria satu dengan yang lain. Metode ini juga mensyaratkan adanya pemahaman yang dalam dan pengalaman terhadap subyek yang akan diteliti, dan tidak bergantung pada kemampuan beragurmentasi secara logis. Feeling dan intuisi memegang peranan yang sangat penting untuk mengambil suatu keputusan atau untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu permasalahan.

Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan pelaksanaan indepth interview kepada beberapa pakar sekaligus melalui focus group discussion pelaksanaan survei juga tidak membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu, responden yang akan dilibatkan dalam studi ini mencakup berbagai pihak yang memahami masalah sertifikasi halal di Indonesia, baik pemerintah, praktisi dan akademisi. Penelitian dengan metode ANP mencakup tiga fase utama, yaitu konstruksi model, kuantifikasi model dan analisis hasil.

Fase 1 adalah konstruksi model atau dekomposisi untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menstruktur kompleksitas masalah ke dalam jaringan ANP yang tepat, yang meliputi: a) kajian pustaka, kuesioner dan indepth interview dengan pakar, praktisi dan regulator yang memahami masalah sertifikasi halal di Indonesia; b) membangun jaringan ANP berdasarkan pemahaman di atas; c) validasi jaringan ANP yang dirancang kepada pakar dan praktisi.

Fase 2 adalah kuantifikasi model dengan menggunakan pembandingan berpasangan (pair-wise comparison), yang meliputi: a) merancang kuesioner pairwise yang bersesuaian dengan jaringan ANP yang dirancang pada fase 1; b) menguji kuesioner pair-wise ke calon responden pakar dan praktisi; dan c) survey ke responden pakar dan praktisi untuk membimbing mereka mengisi kuesioner pair-wise dengan benar dan terjaga konsistensinya.

Fase 3 adalah sintesis dan analisis hasil, yang meliputi: a) memroses data yang diperoleh pada fase 2 dengan software ANP (superdecisions), melakukan sintesis dan mendapatkan hasilnya, serta menghitung *geometric mean* dan *rater* agreement; b) validasi hasil yang diperoleh; dan c) menginterpretasi hasil, menganalisis hasil, serta memberikan rekomendasi kebijakan.

Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dibantu dengan kuesioner. Dalam wawacara dengan para informan, akan dilakukan metode perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Metode perbandingan berpasangan digunakan untuk menentukan bobot setiap indikator. Penentuan bobot dilakukan dengan mengajukan kuesioner yang bersifat terbuka terhadap pihak informan.

Untuk melakukan perbandingan berpasangan digunakan software Super Decision versi 2.10. Software ini adalah aplikasi yang umum digunakan dalam penelitian ANP. Angka 1 menunjukkan *equal* (sama penting), artinya jika angka 1 yang dipilih, antara kedua hal yang dibandingkan sama-sama memiliki tingkat kepentingan yang sama. Angka 3 adalah moderate (sedikit lebih penting), jika

angka 3 yang dipilih, maka salah satu diantara dua hal yang dibandingkan memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar dari pada yang lain. Hal yang sama berlaku pada angka-angka selanjutnya.

Hasil survei yang diperoleh akan diolah terlebih dahulu per masing-masing individu informan dengan menggunakan software ANP Super Decision. Data yang diolah dari masing-masing informan atau responden tersebut menghasilkan tiga matriks yang memberikan urutan prioritas aspek-aspek terpenting baik kriteria maupun alternative strategi. Untuk memperoleh hasil tersebut, dari sembilan (9) orang informan atau pakar dalam satu kelompok dihitung rata-rata dan modusnya. Nilai rata-rata dan /atau modus inilah yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas. Di samping hasil urutan prioritas berdasarkan masing-masing kelompok, dihitung juga urutan prioritas secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan membuat rata-rata maupun mencari modus dari keseluruhan responden.


PEMBAHASAN

Berdasarkan studi-studi terdahulu tersebut, berikut ini adalah beberapa masalah yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Secara umum, problematika yang dihadapi dalam penerapan Jaminan Produk Halal dibagi menjadi 4 aspek yaitu: (1) Aspek infrastruktur, (2) Aspek teknis, (3) Aspek regulasi dan (4) Aspek hubungan antar lembaga.

Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia belum berjalan lancar karena belum baiknya tata kelola halal—di samping hal-hal lain yang akan dijaring dari para informan. Untuk itu, teori utama yang dipakai adalah teori good governance atau lebih spesifik halal governance (tata kelola halal). Istilah yang dikembangkan dari istilah good governance dalam ilmu kepemerintahan ini awalnya bertujuan untuk melihat tata kelola halal di Malaysia, dalam kaitan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Tata kelola halal melihat pengelolaan halal dari unsur legislasi dan regulasi, manajemen kontrol, inspeksi dan penguatan, serta informasi pendidikan dan komunikasi. Literatur menunjukkan bahwa tata kelola yang baik memerlukan pemeriksaan terhadap faktor eksternal seperti regulasi industri, kekuatan pasar dan persaingan, serta faktor internal seperti strategi bisnis, sasaran dan budaya perusahaan.

Kajian kali ini tidak hanya memeriksa ihwal kesesuaian syariah, melainkan lebih luas ke anasir tata kelola dalam pengertian praktik dan penyelenggaranya. Obyek kajian juga tidak hanya penyelenggara halal dari unsur Pemerintah, yakni BPJPH, melainkan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan halal, seperti LPH, MUI, pelaku usaha, dan lainnya. Hal ini karena istilah dasar good governance sendiri menekankan pada arti penting kesetaraan diantara institusi negara, swasta dan masyarakat.


Berdasarkan studi-studi terdahulu dan hasil depth interview dengan para pakar, berikut ini adalah kerangka model ANP untuk problematika penerapan jaminan produk halal di Indonesia.



Gambar 1. Prioritas Problem Penerapan JPH di Indonesia

Dari kerangka model ANP di atas, didapatkan hasil analisis yang menunjukkan nilai bobot bagi masing-masing kriteria dan sub kriteria.

Kriteria Problem




Gambar 2. Prioritas Problem Penerapan JPH di Indonesia

Berdasarkan diagram di atas terdapat empat indikator masalah dalam Peta Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia (2017-2020): Analisis Tata Kelola Halal yaitu Infrastruktur, Teknikal, Regulasi, dan Interrelasi. Infrastruktur menjadi indikator utama dalam kriteria masalah dengan nilai rata-rata sebesar 0.297. Selanjutnya diikuti Inter-relasi menjadi prioritas kedua

dengan nilai rata-rata sebesar 0.271. Kemudian, Regulasi berada di prioritas ke tiga dengan nilai rata-rata 0.256. Dan Teknikal menjadi prioritas terakhir dengan nilai rata-rata 0.176. *Nilai rater agreement* dari kriteria ini sebesar 0.185 (w= 0.185) yang berada pada skala lemah hingga moderat, yang menandakan bahwa jawaban para pakar pada krtieria masalah dalam Peta Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia (2017-2020): Analisis Tata Kelola Halal adalah bervariasi atau kurang setuju.


Kriteria Sub Masalah Dimensi Infrastruktur



Gambar 3. Prioritas Problem Infrastruktur

Berdasarkan diagram di atas terdapat empat indikator kriteria sub masalah dimensi infrastrukur dalam Peta Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia (2017-2020): Analisis Tata Kelola Halal yaitu Sarana-prasarana belum memadai, IT pendukung belum siap, Anggaran BPJPH relative kecil, LPH masih sedikit, dan Auditor halal LPH kurang. Sarana-prasarana belum memadai menjadi indikator utama dalam kriteria sub masalah dimensi Infrastruktur dengan nilai rata-rata sebesar 0.311. Selanjutnya diikuti LPH masih sedikit menjadi prioritas kedua dengan nilai rata-rata sebesar 0.236. Kemudian, IT pendukung belum siap berada di prioritas ke tiga dengan nilai rata-rata 0.192. Auditor halal LPH kurang menjadi prioritas keempat dengan nilai rata-rata 0.175. Dan Anggaran BPJPH relative kecil menjadi prioritas terakhir dengan nilai rata-rata 0.087. Nilai rater agreement dari kriteria ini sebesar 0.631 (w= 0.631) yang berada pada skala kuat hingga sempurna, yang menandakan bahwa jawaban para pakar pada krtieria sub masalah dimensi infrastruktur dalam Peta Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia (2017-2020): Analisis Tata Kelola Halal adalah setuju.


Kriteria Sub Masalah Dimensi Teknikal



Gambar 4. Prioritas Problem Teknis

Berdasarkan diagram di atas terdapat empat indikator kriteria sub masalah dimensi teknikal dalam Peta Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia (2017-2020): Analisis Tata Kelola Halal yaitu pelaku usaha belum memahami prosedur sertifikasi halal, lemahnya kesadaran produsen melakukan sertifikasi, Biaya sertifikasi halal mahal, dan belum optimalnya sosialisasi sertifikasi halal. Biaya sertifikasi halal mahal menjadi indikator utama dalam kriteria sub masalah dimensi teknikal dengan nilai rata-rata sebesar 0.326. Selanjutnya diikuti belum optimalnya sosialisasi sertifikasi halal menjadi prioritas kedua dengan nilai rata-rata sebesar 0.241. Kemudian, pelaku usaha belum memahami prosedur sertifikasi halal berada di prioritas ke tiga dengan nilai rata-rata 0.235. Dan lemahnya kesadaran produsen melakukan sertifikasi menjadi prioritas terakhir dengan nilai rata-rata 0.198. Nilai rater agreement dari kriteria ini sebesar 0.161 (w=0.161) yang berada pada skala lemah hingga moderat, yang menandakan bahwa jawaban para pakar pada krtieria sub masalah dimensi teknikal dalam Peta Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia (2017-2020): Analisis Tata Kelola Halal adalah bervariasi atau kurang setuju.


Kriteria Sub Masalah Dimensi Regulasi



Gambar 5. Prioritas Problem Regulasi


Berdasarkan diagram di atas terdapat empat indikator sub masalah dimensi regulasi dalam Peta Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia (2017-2020): Analisis Tata Kelola Halal yaitu Regulasi turunan UU JPH 2014 relatif lambat terbit, Belum adanya PMA terkait tarif sertifikasi, UU Ciptaker terkait halal mereduksi substansi halal pada UU JPH dan Belum adanya regulasi turunan PP 39/2021. Belum adanya PMA terkait tarif sertifikasi menjadi indikator utama dalam kriteria sub masalah dimensi regulasi dengan nilai ratarata sebesar 0.348. Selanjutnya diikuti belum adanya regulasi turunan PP 39/2021 menjadi prioritas kedua dengan nilai rata-rata sebesar 0.250. Kemudian, UU Ciptaker terkait halal mereduksi substansi halal pada UU JPH berada di prioritas ke tiga dengan nilai rata-rata 0.219. Dan Regulasi turunan UU JPH 2014 relatif lambat terbit menjadi prioritas terakhir dengan nilai rata-rata 0.183. Nilai rater agreement dari kriteria ini sebesar 0.210 (w= 210) yang berada pada skala lemah hingga moderat, yang menandakan bahwa jawaban para pakar pada krtieria sub masalah dimensi regulasi dalam Peta Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia (2017-2020): Analisis Tata Kelola Halal adalah bervariasi atau kurang setuju.

Kriteria Sub Masalah Dimensi Inter-Relasi



Gambar 6. Prioritas Problem Inter-relasi

Berdasarkan diagram di atas terdapat tiga indikator sub masalah dimensi inter-relasi dalam Peta Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia (2017-2020): Analisis Tata Kelola Halal yaitu koordinasi antar stakeholder penyelenggara belum baik, Kerjasama MRA belum dapat terlaksana dan identifikasi dan optimalisasi ekosistem halal. Koordinasi antar stakeholder penyelenggara belum baik menjadi indikator utama dalam kriteria sub masalah dimensi inter-relasi dengan nilai rata-rata sebesar 0.474. Selanjutnya diikuti Kerjasama MRA belum dapat terlaksana menjadi prioritas kedua dengan nilai rata-rata sebesar 0.310. Dan Identifikasi dan optimalisasi ekosistem halal berada di prioritas terakhir dengan nilai rata-rata 0.216. Nilai rater agreement dari kriteria ini sebesar 0.484 (w= 484) yang berada pada skala moderat hingga kuat, yang menandakan bahwa jawaban para pakar pada krtieria sub masalah dimensi interrelasi dalam Peta Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia (2017-2020): Analisis Tata Kelola Halal menyatakan setuju.



Gambar 7. Prioritas Solusi Penerapan JPH di Indonesia

Berdasarkan diagram di atas terdapat empat indikator solusi dalam Peta Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia (2017-2020): Analisis Tata Kelola Halal yaitu Sinergitas stakeholder halal, Regulasi lengkap/memadai, Penguatan infrastrukur halal, sosialisasi dan edukasi sertifikasi halal. Sosialisasi dan edukasi sertifikasi halal menjadi indikator utama dalam kriteria solusi dengan nilai rata-rata sebesar 0.331. Selanjutnya diikuti Sinergitas stakeholder halal menjadi prioritas kedua dengan nilai rata-rata sebesar 0.272. Kemudian, Penguatan infrastrukur halal berada di prioritas ke tiga dengan nilai rata-rata 0.222. Dan regulasi lengkap/memadai menjadi prioritas terakhir dengan nilai rata-rata 0.175. Nilai rater agreement dari kriteria ini sebesar 0.250 (w= 0.250) yang berada pada skala lemah hingga moderat, yang menandakan bahwa jawaban para pakar pada krtieria solusi dalam Peta Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia (2017-2020): Analisis Tata Kelola Halal adalah bervariasi atau kurang setuju.

Penelitian ini memetakan berbagai masalah yang dihadapi dalam kerangka implementasi jaminan produk halal di Indonesia, yang dikategorikan pada empat dimensi, yakni: infrastruktur (problematika berkaitan dengan modal dasar/sarana prasarana/SDM penyelenggaraan jaminan produk halal); teknikal (problematika berkaitan dengan hal-hal di luar infrastruktur JPH); regulasi (problematika berkaitan dengan peraturan/pengaturan di bidang halal); dan inter-relasi (problematika berkaitan dengan hubungan antar lembaga yang mengurus jaminan produk halal). Turunan permasalahan atau hal spesifik dari setiap dimensi problematika, berdasarkan urutan prioritasnya, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Peta Permasalahan JPH

No	Permasalahan	Skor
Α	Dimensi Infrastruktur	0.297
1	Sarana-prasarana pelayanan halal di daerah belum memadai (termasuk SDM)	0.311
2	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) masih sedikit	0.236
3	Teknologi Informasi (IT) pendukung belum siap	0.192
4	Auditor halal pada LPH masih kurang	0.175
5	Anggaran BPJPH relatif kecil	0.087
В	Dimensi Interrelasi	0.271
1	Koordinasi <i>antarstakeholder</i> penyelenggara jaminan halal belum baik (MUI, LPH & BPJPH)	0.474
2	Kerjasama MRA (Mutual Recognition Agreement) bidang halal belum dapat terlaksana	0310
3	Identifikasi dan optimalisasi ekosistem halal (barang, jasa, infrastruktur, SDM, dan dukungan pemerintah) belum optimal	02.16

C	Dimensi Regulasi	0.256
1	Belum adanya PMA (Peraturan Menteri Agama) yang menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 57/2021) terkait tarif sertifikasi	0.347
2	Belum adanya regulasi turunan PP 39/2021 terkait JPH pasca UU Ciptaker	0.250
3	UU Ciptaker terkait halal mereduksi substansi halal pada UU JPH (jadi lebih administratif)	0.219
4	Regulasi turunan UU JPH 2014 relatif terlambat terbit (PP 31/2019, PMA 26/2019, PP 39/2021)	0.183
D	Dimensi Teknikal	0.176
1	Biaya sertifikasi halal dipandang mahal terutama oleh UMK	0.326
2	Belum optimalnya sosialisasi sertifikasi halal	0.241
3	Pelaku usaha belum memahami prosedur sertifikasi halal	0.235
4	Lemahnya kesadaran produsen untuk melakukan sertifikasi halal	0.198

Beberapa alternatif solusi atas beragam problematika yang menjadi objek penelitian ini, secara berurutan berdasarkan expert judgement, adalah: a) sosialisasi dan edukasi sertifikasi halal bagi semua pihak terkait, seperti: pelaku usaha besar-menengah-kecil dan masyarakat konsumen produk halal; b) Sinergitas stakeholder halal, dalam hal ini terutama para penyelenggara jaminan produk halal, seperti BPJPH, LPH dan Lembaga Fatwa MUI; c) Penguatan infrastruktur halal, yang meliputi SDM pelaksana, sarana prasarana, dan anggaran; dan d) regulasi yang lengkap atau memadai, baik sejumlah regulasi turunan/ pelaksanaan Undang-Undang JPH, maupun sinkronisasinya dengan regulasi lain, termasuk UU Cipta Kerja.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan ada empat kelompok isu yang menjadi kendala terselenggaranya dengan baik jaminan produk halal di Indonesia, yaitu infrastruktur (modal dasar/ sarana prasarana/ SDM penyelenggaraan jaminan produk halal); teknikal (hal-hal di luar infrastruktur JPH); regulasi (peraturan/ pengaturan di bidang halal); dan inter-relasi (hubungan antar lembaga yang mengurus jaminan produk halal). Hasil analisis ANP ditemukan bahwa yang paling mengendala adalah faktor infrastruktur (0,297), kemudian interrelasi (0,271), regulasi (0,256), dan teknikal (0,176). Solusi atas problematika ini adalah sosialisasi sertifikasi halal dan sinergitas para stakeholder halal, di samping penguatan infrastruktur dan regulasi.

REKOMENDASI

Dari sejumlah simpulan di atas, dapat disampaikan saran pertimbangan sebagai strategi implementasi-aplikatif dalam kerangka penerapan sertifikasi halal di Indonesia, yakni diselenggarakan edukasi publik yang masif, baik secara virtual melalui media TV, radio, ataupun Zoom meeting, maupun (jika kondisi pandemi memung¬kinkan) dalam pertemuan tatap muka, seperti Halal Fair, untuk menginformasikan dan mendiskusikan mengenai proses sertifikasi halal. Penekanan pada teknis pengurusan sertifikasi yang mudah/memudahkan, potensi keuntungan yang akan didapat dari produk yang telah disertifikasi, dan sebagainya. Peserta yang dilibatkan dapat bedasarkan segmentasi pelaku usaha, misal: usaha makro, menengah mikro, dan kalangan masyarakat.

BPJPH perlu secara proaktif membangun ekosistem halal dan jaringan kerja halal. Hal paling krusial adalah komunikasi intensif pihak tripartit (BPJPH-LPH-MUI) sebagai penyelenggara sertifikasi halal. Misalnya, diadakan Rakor Pengelola Sertfikasi Halal yang khusus melibatkan ketiga pihak tersebut. Adapun penggalangan jaringan ekosistem lebih luas dengan pelaku usaha, dilakukan dalam 'ruang besar' sebagaimana rekomendasi pertama di atas.

Kementerian Agama juga dapat memberikan perhatian lebih memadai untuk pemerkuatan SDM penyelenggara layanan sertifikasi halal, penambahan anggaran dan sarana prasarana pendukung layanan sertifikasi, dan memperkuat dukungan regulasi bagi setiap proses bisnis pelaksanaan sertifikasi halal. Secara teknis, misalnya, dibuat milestone pengembangan organisasi dan target kerja BPJPH 2021-2024.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia yang telah mendanai kegiatan penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyediakan layanan sertifikasi halal di Indonesia. Setiap praktisi, akademisi dan regulator yang terus mengupayakan jaminan halal melalui sertifikasi halal. Demikian juga ucapan terimakasih kepada tim redaksi Jurnal Harmoni yang telah memberi kesempatan untuk mempublikasikan penelitian ini. Penulis juga mengaperesiasi seluruh reviewer yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan pada penelitian ini.

DAFTAR ACUAN

- Adekunle, B., & Filson, G. (2020). Understanding halal food market: Resolving asymmetric information. Food Ethics, 5(1–2), 1–22. https://doi.org/10.1007/ s41055-020-00072-7
- Ahmad, A.N., Abidin, U.F.Z., Othman, M., & Abdul Rahman, R. (2018). Overview of the halal food control system in Malaysia. Food Control, 90, 352-363.
- Aniqoh, N. A. F. A., & Hanastiana, M. R. (2020). Halal food industry: Challenges and opportunities in Europe. Journal of Digital Marketing and Halal Industry, 2(1), 43-54. https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5799
- Asa, R. S., & Azmi, I. M. A. G. (2018). The concept of halal and halal food certification process in Malaysia: Issues and concerns. Malaysian Journal of Consumer and Family Economics, 38-50.
- Azmawani, S. P., Rahman, A., Rahman, S. A., & Sama, A. A. (2015). Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia. Journal of Islamic Marketing, 6(2), 268–291. http://dx.doi.org/10.1108/JIMA-05-2014-0040
- Billah, A., Rahman, A., & Hossain, T. Bin. (2020). Factors influencing Muslim and non-Muslim consumers ' consumption behavior : A case study on halal food. Journal of Foodservice Business Research ISSN:, May. https://doi.org/10 .1080/15378020.2020.1768040
- Boujjoufi, M. El, Mustafa, A., Benkorichi, O., & Teller, J. (2020). COVID-19 and ethnic-oriented shopping. Advance Social Sciences and Humanities, March 2020, 1–6. https://doi.org/10.31124/advance. 12497867.v1
- Dubé, F. N., Haijuan, Y., & Lijun, H. (2016). Halal certification system as a resource for firm internationalisation: Comparison of China and Malaysia. International Journal of Asia-Pacific Studies, 12(1), 125-141. https://doi. org/10.12816/0046322
- Fauziah, F. (2012). Perilaku komunitas Muslim dalam mengonsumsi produk halal di provinsi Bali. Harmoni, 11(2), 142-155.
- Hakim, B. A. H., Mujahidah, A. S., & Rusydiana, A. S. (2022). Sentiment analysis on halal certification. *Harmoni*, 21(1), 78-93.
- Hudaefi, F.A., & Jaswir, I. (2019). Halal governance in Indonesia: Theory, current practices, and related issues. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 5(1), 89-116.
- Idris, S. H., Abdul Majeed, A. B., & Chang, L. W. (2020). Beyond halal: Magasid alshari'ah to sssess bioethical issues arising from genetically modified crops. Science and Engineering Ethics, 26(3), 1463-1476. https://doi.org/10.1007/ s11948-020-00177-6

- Junusi, R. El. (2020). Digital marketing during the pandemic period; A study of Islamic perspective. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 4810, 15–28. https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5717
- Kementerian Agama Republik Indonesia (2020). *BPJPH Terbitkan SK Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia*. Retrieved from kemenag. go.id: https://kemenag.go.id/berita/read/515037/bpjph-terbitkan-sk-lembaga-pemeriksa-halal-pt-surveyor-indonesia
- Khan, M. I., & Haleem, A. (2016). Understanding "halal" and "halal certification & accreditation system"-a brief review. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 1(1), 32-42.
- Khan, S., Haleem, A., & Khan, M. I. (2020). Assessment of risk in the management of halal supply chain using fuzzy BWM method. *Supply Chain Forum*, 00(00), 1–17. https://doi.org/10.1080/16258312.2020.1788905
- Kushardiyanti, D., Khotimah, N. K., & Mutaqin, Z. (2022). Sentimen percakapan pengguna twitter pada hashtag #nonhalal dalam tipologi eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme dan toleransi beragama. *Harmoni*, 21(2), 236-249.
- Kusnadi, M. (2019). Problematika penerapan undang-undang jaminan produk halal di Indonesia. *Islamika*, 1(2), 116–132. https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.213
- Lee, H. J., Yong, H. I., Kim, M., Choi, Y., & Jo, C. (2020). Current status of meat alternatives and their potential role in the future meat market. *Asian-Australas Journal of Animal Science*, 1–11. https://doi.org/10.5713/ajas.20.0419
- Matulidi, N., Jaafar, H.S., & Bakar, A.N. (2016). Halal governance in Malaysia. *Journal of Business Management and Accounting*, 6(2), 73-89.
- Michopoulou, E., & Jauniškis, P. (2020). Exploring the relationship between food and spirituality: A literature review. *International Journal of Hospitality Management*, 87(February), 102494. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102494
- Muchtar, M. (2012). Perilaku komunitas Muslim perkotaan dalam mengonsumsi produk halal. *Harmoni*, 11(2), 129-141.
- Naeem, S., Ayyub, R. M., Ishaq, I., Sadiq, S., & Mahmood, T. (2019). Systematic literature review of halal food consumption-qualitative research era 1990-2017. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 687–707. https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0163
- Rusydiana, A. S., & Marlina, L. (2020). Analisis sentimen terkait sertifikasi halal. *Journal of Economics and Business Aseanomics* (JEBA), 5(1), 69–85.
- Saaty, Thomas L and Vargas Luis G, (2006). Decision making with the analytic network process: economic, political, social and technological applications with

- benefits, opportunities, costs and risks. New York: Springer Science+Business Media.
- Safian, Y.H.M. (2020). Halal governance in Malaysian companies. Journal of Fatwa Management and Research, 20(1), 40-52.
- Wibowo, M. W., Permana, D., Hanafiah, A., Ahmad, F. S., & Ting, H. (2020). Halal food credence: do the Malaysian non-Muslim consumers hesitate? Journal of Islamic Marketing. https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0013